P U T U S A N

Nomor : 34 K / PDT.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CAR-FRESHNER CORPORATION, berkedudukan di 21205 Little Tree Drive, Watertown, N.Y. 13601-0719, USA, diwakili Jody R.A La Lone, President CAR FRESHNER CORPORATION, dalam hal ini memberi kuasa RIZAWANTO WINATA, SH. dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air Raya, Jakarta 10170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M E L A W A N :

THIO TRIO SUSANTONO, beralamat di Jalan Karang Asem 4/188 Rt. 007/Rw. 08, Surabaya 60133;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal “Lukisan Pohon Kecil” untuk jenis barang kelas 5 yaitu penyegar udara (air freshener), yang dilindungi pendaftaran mereknya disebagian besar negara di dunia, dengan bentuk lukisan khas dari merek terkenal Penggugat sesuai P-1 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan ;
2. Bahwa merek dagang “Lukisan Pohon Kecil” sesuai bukti P-1 adalah merupakan merek yang dilindungi pendaftarannya di sebagian besar negara di dunia, tidak kurang dari 40 negara, karenanya termasuk merek terkenal yang dilindungi sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang No. 15 Tahun 2001, yang di negara asalnya Amerika Serikat pertama kali dipakai sejak tahun 1952 ;

3. Bahwa untuk memenuhi kriteria merek terkenal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu "dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan, juga diperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia dan disertai bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001), bersama ini Penggugat mengajukan bukti affidavit dengan lampiran pendaftaran merek di sebagian besar negara termasuk pendaftaran internastional, yang ditandatangani dihadapan Notaris dan telah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York (Bukti P-2), yang membuktikan :
   3.1. Merek dagang "Lukisan Pohon Kecil" sesuai bukti P-1 merupakan merek terkenal yang dilindungi pendaftarannya di sebagian besar negara-negara dunia (vide bukti lampiran bukti P-2), karenanya termasuk merek terkenal yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) ;
   3.2. Penggugat telah menggunakan merek dagang "Little Tree" yang terkenal diseluruh dunia sejak tahun 1952, dan produknya dijual di lebih dari 75 negara ;
   3.3. Peredaran produknya dalam wilayah Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir diperkirakan sebanyak 265.000 buah pertahun ;
4. Bahwa negara Republik Indonesia adalah anggota peserta Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang "Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Estabilishing The Word Intellectual Property Organization", karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semua negara peserta Konvensi tersebut (Pasal 6 bis yo Pasal 4 Konvensi Paris) ;
5. Bahwa ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam daftar umum merek telah dicatat pendaftaran merek dagang "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" dibawah No. IDM000143419 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat, untuk melindungi jenis barang "pengharum ruangan dan pengharum mobil" (bukti P-3) ;

6. Bahwa Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek No. IDM000143419 "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" tertanggal 29 Oktober 2007, karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil" milik Penggugat sesuai P-1, yang telah puluhan tahun dikenal luas secara internasional ;

7. Kiranya sesuai dengan prinsip hukum merek bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik (Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) dan Pemohon pendaftaran merek yang membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, tidak patut diberikan perlindungan hukum ;

   7.1. Fakta yang nyata, merek dagang "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah No. IDM000143419 sesuai P-3 merupakan reproduksi dan jiplakan belaka dari merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" milik Penggugat sesuai P-1 ;

   7.2. Bahwa adanya persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya antara merek terdaftar No. IDM000143419 atas nama Tergugat dan merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil" milik Penggugat sesuai P-1 kiranya tidak dapat disangkal lagi, karena yang dimaksud persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah didasarkan pada kemiripan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenal bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

   7.3. Mohon perhatian Pengadilan bahwa bentuk "Lukisan Pohon Kecil" yang didaftarkan Tergugat sesuai pendaftaran merek No. IDM000143419 adalah semata-mata merupakan jiplakan-reproduksi dan imitasi belaka dari bentuk Lukisan Pohon Kecil sesuai P-1 yang merupakan merek terkenal milik Penggugat, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap penggunaan merek yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama bentuk lukisannya tidak dapat dikwalisir sebagai pendaftar merek yang beritikad baik ;

8. Bahwa oleh karena merek dagang “Lukisan Pohon Kecil” sesuai P-1 untuk jenis barang “penyegar udara (Air Freshner)” belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “Lukisan Pohon Kecil” kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Juni 2009 ssuai agenda No. D00.2009.020641 (Bukti P-4) ;
9. Bahwa oleh karena merek dagang “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” dibawah No. IDM000143419 atas nama Tergugat merupakan merek yang harus ditolak ex Pasal 6 ayat (1) huruf b yo. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “Lukisan Pohon Kecil” milik Penggugat sesuai P-1, maka berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 kiranya beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek No. IDM000143419 “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” ;
10. Bahwa dengan terbuktinya alasan gugatan pembatalan pendaftraran merek No. IDM000143419 “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” atas nama Tergugat, kiranya Pengadilan berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal pendaftaran merek No. IDM000143419 tersebut, untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyampaikan isi putusan Pengadilan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. IDM000143419 “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” dalam Daftar Umum bersangkutan dan mengumumkan dalam berita Resmi Merek ;

Maka atas dasar dan alasan-alasan hukum dengan hormat bersama ini Penggugat mohon kehadapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “Lukisan Pohon Kecil” sesuai P-1 di Indonesia, untuk jenis barang kelas 5 ;
2. Menyatakan pendaftaratan merek No. IDM000143419 “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil" milik Penggugat sesuai P-1 ;

3. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. IDM00143419 "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan isi putusan Pengadilan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek No. IDM000143419 "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **EKSEPSI** yang pada pokoknya :

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak :

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan merek Lukisan Pohon Daftar No. IDM000143419 atas nama Tergugat, dan dalam petitum gugatan pada angka 4 menyebutkan keterlibatan Direktorat Merek yang diperintahkan untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek a quo dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek ;
2. Bahwa hal tersebut merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi mengenai betapa pentingnya peranan dan kedudukan hukum Direktorat Merek dalam perkara a quo. Apalagi dalam hal ini, proses terbitnya Sertifikat Merek Lukisan Pohon Daftar No. IDM000143419 atas nama Tergugat adalah karena persetujuan dan kebijakan Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan Tergugat tersebut ;
3. Bahwa namun ironisnya dalam surat gugatan Penggugat tidak menarik Direktorat Merek sebagai pihak, sehingga tidak pernah diketahui mengenai alasan-alasan apa Direktorat Merek memberikan persetujuan pendaftaran merek tersebut kepada Tergugat ;
4. Bahwa sebagai analogi, perkara pembatalan Sertifikat Merek hampir identik dengan perkara pembatalan sertifikat tanah, di mana apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hendak membatalkannya di PTUN harus menjadikan/menarik pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena fakta hukumnya pihak BPN lah yang telah menerbitkan dan berwenang melaksanakan pembatalan sertifikat tanah tersebut atas perintah Pengadilan ;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo maka praktis gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, di mana apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan bahwasanya apabila gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel (Kabur) ;

6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan bahwasanya alasan gugatan adalah berdasarkan pengakuan sebagai pemilik Merek Terkenal (Wellknowm Mark) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan menuduh Tergugat telah beritikad tidak baik (bad faith) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, namun ironisnya dalam petitum gugatan Penggugat hanya memohon untuk menyatakan sebagai merek terkenal, akan tetapi tidak pernah memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dinyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik ;

7. Bahwa sejatinya, untuk membuktikan adanya pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maka-qonditio sine quanon Penggugat harus membuktikan pula mengenai adanya pelanggaran Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Jadi singkatnya, tidak mungkin merek lokal dapat dijangkau merek luar negeri apabila merek luar negeri tersebut tidak dapat membuktikan pelanggaran oleh merek lokal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (unsur itikad tidak baik) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (unsur persamaan dengan merek terkenal) secara sekaligus ;

8. Bahwa secara yuridis keberadaan alasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak dapat dilepaskan dari alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, oleh karenanya maka sudah barang tentu dalam petitum gugatan Penggugat harus dimintakan untuk dinyatakan adanya itikad tidak baik dan juga dimintakan untuk dinyatakan sebagai merek terkenal serta adanya persamaan dengan merek terkenal ;

9. Bahwa oleh karena terdapat ketidak sinkronan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat a quo menjadi tidak jelas (Obscuur Libel) dan oleh karena itu sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

C. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Jelas ;

10. Bahwa merujuk pada asas Lex Fori dalam Hukum Perdata Internasional yang mengajarkan Doktrin “The Law Of The Forum” yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan-ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima, hal mana oleh karena itu surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di depan Pengadilan Indonesia harus tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ;

11. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan keberadaan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 di mana harus memenuhi beberapa syarat antara lain : menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara dan menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan secara jelas ;

12. Bahwa akan tetapi ternyata dalam surat kuasa Penggugat (Power Of Attorney) tertanggal 3 Juni 2009 tidak secara jelas menyebut mengenai alamat/domisili Tergugat dan tidak menyebut tentang klasifikasi barang yang dilindungi oleh merek yang akan digugat. Selain itu judul surat kuasa Penggugat adalah Power Of Attorney yang artinya surat kuasa yang bersifat umum bukan surat kuasa khusus, walaupun ada kata “especiall” namun uraian maksud surat kuasa a quo adalah jelas bersifat umum karena meliputi seluruh upaya hukum termasuk kasasi dan lain sebagainya. Padahal secara yuridis menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya hukum kasasi harus dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara tersendiri dan tidak dapat disatukan dengan surat kuasa khusus di Pengadilan Tingkat Pertama ;

13. Bahwa selain daripada itu, apabila kita cermati, apabila kita cermati dengan seksama dari redaksi uraian surat kuasa Penggugat pada bagian bawah terdapat kalimat dengan tulisan tangan "yang diberi kuasa" (ic dalam Bahasa Indonesia). Kondisi surat kuasa luar negeri seperti ini jelas tidak lazim mengingat yang memberi kuasa adalah Warga Negara Amerika Serikat. Seharusnya kalimat tersebut tetap dalam Bahasa Inggris, sedangkan kalimat dalam Bahasa Indonesia hanya boleh tercantum dalam lembar/lampiran terjemahan secara dibawah sumpah, bukan pada lembar surat kuasanya ;
14. Bahwa oleh karena surat kuasa tidak jelas, maka sudah sepatutya gugatan Penggugat menyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 41/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 8.541.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43 K / HaKI / 2009 / PN. Niaga. Jkt. Pst, jo. No. 41 / Merek / 2009 / PN. Niaga. Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 1 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Melanggar Hukum Acara Perdata ;

(Gugatan dikwalifisir kabur/obscuur libel karena menurut Judex Facti harus ada petitum Termohon Kasasi beritikad tidak baik : Merupakan kesalahan dalam pelaksanaan hukum acara perdata dan tata cara gugatan pembatalan merek ex. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti:

   “Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bagian posita terdapat uraian itikad tidak baik, namun dalam petitum tidak ada tuntutan untuk menyatakan pendaftaran oleh Tergugat beritikad tidak baik”;

   “Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum juga tidak dimohonkan petitum subsidair apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”;

   Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang demikian kabur/obscuur libel sebagaimana eksepsi Tergugat ke dua” ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut kiranya bertentangan dengan hukum acara perdata dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

   2.1. Menurut Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dianggap tidak jelas/kabur atau obscuur libel hanya apabila tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 jo. No. 616 K/Sip/1973 jo. No. 81 K/Sip/1971 ;

   2.2. Menurut Pasal 68 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, secara tegas mengandung unsur apa yang akan dituntut yaitu “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar”, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 4 , Pasal 5 dan Pasal 6 yang disebut dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hanya merupakan alasan-alasan hukum agar gugatan pembatalan pendaftaran suatu merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

2.3. Bahwa petitum gugatan Pemohon Kasasi telah secara jelas dinyatakan bahwa yang dituntut adalah pembatalan pendaftaran merek No. IDM000143419 "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" atas nama Termohon Kasasi dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya ;

2.4. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek Terkenal "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees", adanya persamaan pada pokoknya antara merek terdaftar No. IDM000143419 milik Termohon Kasasi dan merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" milik Pemohon Kasasi, telah secara tegas merupakan petitum gugatan Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa oleh karena merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" milik Pemohon Kasasi belum terdaftar di Indonesia, maka gugatan Pemohon Kasasi diajukan berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Merek;

3.1. Persyaratan ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah dipenuhi Pemohon Kasasi, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" kepada Direktorat Merek pada tanggal 23 Juni 2009 sesuai agenda No. D00.2009.020641 (Vide Bukti P-4) ;

3.2. Demikian pula pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek Termohon Kasasi telah memenuhi tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

3.3. Membuktikan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bahwa gugatan Pemohon Kasasi sebagai kabur/obscuur libel kiranya merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sekali lagi mohon perhatian Mahkamah Agung RI bahwa sepanjang sejarah sengketa merek khususnya menyangkut gugatan pembatalan pendaftaran merek, baik sejak masih berlakunya Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Merek No. 21 Tahun 1961 maupun perubahan Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 terakhir dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tidak pernah ada putusan Pengadilan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa harus ada petitum gugatan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dalam setiap gugatan pembatalan merek ;

Syarat Formil Dan Meteriil Pembatalan Merek

5. Bahwa syarat formil dan materiil pembatalan merek yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 jo. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah :
   - Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pemilik Merek terkenal ;
   - Bahwa Merek Terkenal Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain ;
   - Bahwa barang yang dipergunakan tersebut merupakan barang yang sejenis ;
   - Dalam hak Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta ;

   (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung No. 925 K/Sip/1983 tertanggal 29 Desember 1984) ;
6. Bahwa dengan terbuktinya selain isi gugatan Pemohon Kasasi telah jelas makna dan tujuan gugatannya, juga dasar hukum gugatan telah memenuhi unsur-unsur pembatalan pendaftaran merek yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengandung kesalahan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum acara perdata dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 kiranya beralasan dibatalkan Mahkamah Agung RI, untuk selanjutnya Mahkamah Agung berkenan mengadili sendiri perkaranya ;
7. Bahwa “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” sesuai bukti P-1 kiranya telah terbukti sebagai merek terkenal milik Pemohon Kasasi, yang dilindungi sebagai merek terkenal sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;
   7.1. Bahwa baik Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menentukan bahwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftarnya merek dibeberapa Negara, dikwalifisir sebagai merek terkenal (Bandingkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruh b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) ;

7.2. Bahwa ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris secara tegas mengatur tentang perlindungan merek terkenal warga negara anggota peserta Konvensi diseluruh negara anggota Konvensi Paris ;

7.3. Negara Republik Indonesia sebagai anggota Konvensi Paris, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 49 K/Pdt/1989 tertanggal 20 Mei 1991 diartikan bahwa bagaimanapun juga ada kewajiban hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris. (Vide Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997 adalah mengenai "Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the world Intellectual Property Organization") ;

7.4. Tegasnya, bahwa merek Lukisan Pohon Kecil sesuai bukti P-1 milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal yang dilindungi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris. Vide Pasal 6 ayat 1 b jo. Pasal 6 ayat 3a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 6 bis Konvensi Paris) ;

7.5. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4224 K/Pdt/1989 tertanggal 23 Februari 1999, tegas-tegas mempertimbangkan bahwa pihak yang mendaftarkan suatu merek dengan meniru merek yang dikenal secara Internasional dan telah terdaftar disebagian besar Negara-negara dikwalifisir beritikad tidak baik ;

Fakta Pembuktian ;

8. Merek terkenal "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" milik Penggugat telah terdaftar disebagian besar negara-negara didunia, yang pertama kali dikenal sejak tahun 1952 dan diperdagangkan secara luas lebih dari 75 negara di dunia, bahkan dipromosikan secara besar-besaran baik di media cetak maupun media elektronik televisi dan film-film. (Vide Bukti P-5 sampai dengan P-9), yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai merek terkenal sesuai maksud Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan ;
- Juga diperhatikan reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi dibeberapa negara didunia, dan ;
- Disertai bukti-bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa negara ;

9. Bahwa dengan terbuktinya merek “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” adalah merupakan merek terkenal milik Pemohon Kasasi, yang didaftarkan Termohon Kasasi tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi, membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 terhadap merek “Lukisan Pohon Kecil-Little Trees” daftar No. IDM000143419 sesuai P-3 adalah termasuk merek yang harus ditolak, karenanya berdasarkan Pasal 68 ayat 2 jo. ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 beralasan dibatalkan dari Daftar Umum Merek ;

Persoalan Hukum Tentang Itikad Tidak Baik ;

10. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa bentuk lukisan dan format “Iukisan pohon kecil” dari etiket merek Termohon Kasasi daftar No. IDM000143419 (Vide P-3) dan etiket merek terkenal Pemohon Kasasi yang terdaftar disebagian besar Negara (Vide bukti P-1 dan P-2) adalah sama persis, tegasnya merek terdaftar No. IDM000143419 hanya merupakan jiplakan dan reproduksi belaka dari etiket merek terkenal “Lukisan Pohon Kecil” milik Pemohon Kasasi ;
    10.1. Pertama kali sejak perkara Tancho yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972 baru dikenal istilah itikad baik atau itikat buruk dalam pemakaian merek. Terhadap pemakai merek yang beritikad buruk tidak patut diberikan perlindungan hukum, karenanya pendaftaran mereknya harus dibatalkan ;
    10.2. Tegasnya, persoalan itikad buruk bukan merupakan tujuan yang akan dicapai dalam gugatan Pemohon Kasasi, karenanya tidak masuk dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi, tetapi hanya merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.3. Menurut hukum, terhadap Termohon Kasasi tidak dapat dikwalifisir sebagai pendaftar merek yang beritikad baik (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 150 K/Pdt/1984 jo. No. 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 "terhadap pemakaian merek yang sama bentuk huruf-huruf maupun logo tulisannya dengan merek asing, dikwalifisir sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik ;

10.4. Demikian pula penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tegas-tegas menentukan bahwa "Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat adapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen" ;

10.5. Demikian pula sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing" (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 220 PK/Pdt/1986 tertanggal 16 Desember 1986) ;

10.6. Kiranya telah terbukti bahwa pendaftaran merek "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" yang didaftarkan Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Kasasi serta bertentangan dengan asas perlindungan merek terkenal baik sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris, karenanya terhadap pendaftaran merek No. IDM000143419 "Lukisan Pohon Kecil-Little Trees" beralasan dibatalkan dari Daftar Umum Merek ;

11. Kiranya terbukti bahwa Judex Facti selain telah secara salah menerapkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan melanggar hukum acara perdata, juga tidak melaksanakan cara peradilan yang benar sesuai Undang-Undang serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan Konvensi Paris, karenanya beralasan dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Penggugat di dalam gugatannya telah menjelaskan secara terperinci, dasar gugatan pembatalan merek tersebut adalah karena Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik ;

Bahwa kalau dalam petitum gugatan, Penggugat tidak menuntut : "Menyatakan pendaftaran merek oleh Tergugat berdasar itikad tidak baik". Tidaklah berarti gugatan menjadi kabur, karena seperti disyaratkan oleh Undang-Undang adalah petitum harus didukung oleh posita ;

Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek Tergugat dengan dalil Tergugat telah beritikad tidak baik dan mengenai pembatalan tersebut telah ada dalam petitum gugatan ;

Bahwa meskipun alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, akan tetapi Mahkamah Agung tidak akan langsung memutus pokok perkaranya karena Judex Factie belum memeriksa mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CAR-FRESHENER CORPORATION tersebut** dan membatalkan Putusan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 41/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST** tanggal 11 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CAR-FRESHENER CORPORATION** tersebut ;

Membatalkan Putusan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 41/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST** tanggal 11 November 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Memerintahkan Judex Factie/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 April 2010, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** dan **Mahdi Soroinda. N, SH. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
ttd./	ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.	Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.
ttd./	
Mahdi Soroinda. N, SH. M.Hum.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-Biaya :		Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i.	Rp. 6.000,-	
2. R e d a k s i.	Rp. 1.000,-	ttd./
3. Administrasi Kasasi.	Rp.4.993.000,-	
Jumlah	Rp.5.000.000,-	Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 040049629

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)